

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara dibelahan dunia pasti menganggap pajak merupakan sumber utama pendapatannya, jadi tidak dapat dipungkiri bahwa pajak memiliki peran penting dalam setiap negara terutama pada negara kita. Hal tersebut dapat kita lihat dari penerimaan negara kita yang tercantum dalam RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Terutama pajak yang bersumber dari dalam negeri, karena mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yaitu mulai dari tahun 2009 sampai 2013, maka pemerintah berhasil meningkatkan penerimaan pajak hingga mencapai dua kali lipat dari 601.251, 8 Triliun menjadi 1.134.289,2 Triliun. Jadi tidak dapat dipungkiri lagi, karena hampir 75% penerimaan negara bersumber dari pajak dalam negeri, maka tidak heran jika sektor pajak mendapatkan perhatian yang luas saat ini di Indonesia. Pajak memiliki peran yang sangat vital, negara tanpa pajak pasti tidak dapat berjalan dengan baik. Pajak dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur negara, biaya kesehatan dan pendidikan, Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), serta gaji para pegawai negeri. Jadi semakin banyak penerimaan pajak dalam suatu negara, maka semakin banyak pula infrastruktur dan fasilitas yang terpenuhi.

Berbeda hal dengan perusahaan, pajak dianggap sebagai biaya yang akan mengurangi keuntungan perusahaan mereka. Pajak merupakan bentuk pungutan yang dilakukan pemerintah terhadap wajib pajak badan maupun orang pribadi dengan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah (Mardiasmo,2009). Dalam perusahaan beban pajak dapat

dikelompokkan menjadi dua yaitu beban pajak langsung dan beban pajak tidak langsung. Beban pajak langsung merupakan beban yang ditanggung oleh WP badan atau orang pribadi yang mendapat penghasilan, sedangkan beban pajak tidak langsung adalah beban yang ditanggung oleh pihak eksternal seperti konsumen atau masyarakat. Jadi pajak yang dikenakan terhadap penghasilan perusahaan dianggap sebagai biaya yang nantinya akan mengurangi keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan tersebut. Semakin tinggi besaran laba bersih yang diperoleh perusahaan, maka akan semakin tinggi juga besaran pajak yang dibayarkan perusahaan, Sehingga tidak heran jika perusahaan melakukan penghematan atau agresivitas pajak .

Agresivitas pajak perusahaan merupakan bentuk tindakan perencanaan penadapatan kena pajak yang dirancang dengan tindakan perencanaan pajak baik menggunakan cara yang *legal* (*Tax Avoidance*) atau *illegal* (*Tax Evasion*). Semakin besar penghematan pajak yang dilakukan maka perusahaan tersebut dianggap semakin tinggi melakukan tindak pajak agresif (Frank, Lynch dan Rego : 2009).

Jadi untuk melakukan tindakan pajak agresif dapat dilakukan dengan dua cara ,yaitu yang pertama *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) yang merupakan upaya untuk penghindaraan pajak yang dilakukan wajib pajak dengan menggunakan cara *legal* dan aman bagi wajib pajak tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku dimana metode dan teknik yang digunakan wajib pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Dan yang kedua *Tax Evasion* (penggelapan atau penyelundupan pajak) ini adalah bentuk penghindaraan pajak yang dilakukan

secara *illegal* dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, diaman metode dan teknik yang digunakan tidak terdapat dalam Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan, sehingga tidak aman bagi wajib pajak.

Untuk mengetahui tingkat agresivitas pajak pada perusahaan, maka dapat kita lihat dari karakteristik perusahaan tersebut. Karakteristik perusahaan merupakan bentuk ciri dari karakter yang melekat pada suatu perusahaan, yang dapat dilihat dari ukuran perusahaan (*size*), *leverage*, dan Profitabilitas (Kuriyah dan Asyik, 2016).

Peneliti sebelumnya telah membahas hubungan antara karakteristik perusahaan dengan agresivitas pajak, dimana hasil dari penelitian tersebut mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan (*size*) memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak artinya tingkat ukuran besar kecilnya suatu perusahaan akan mempengaruhi tingkat agresivitas pajak di setiap perusahaan (Kuriyah dan Asyik, 2016). Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Chomsatu *et.,al.* (2016) dan Brandao *et.,al.* (2015). Sedangkan hal tersebut dibantah oleh Cahyono *et.,al.* (2016), dan Gemilang (2017) yang mengatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Leverage adalah salah satu bentuk rasio keuangan yang memberi gambaran hubungan antara hutang yang dimiliki perusahaan terhadap modal maupun aset perusahaan (Kuriyah dan Asyik, 2016). *Leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Perusahaan yang melakukan utang dianggap untuk meminimalkan pajaknya, sehingga perusahaan yang memiliki hutang tinggi akan mendapatkan insentif pajak berupa potongan atas bunga pinjaman tersebut (Kuriyah dan Asyik, 2016). Sedangkan menurut Chomsatu *et.,al.*(2016) *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Pernyataan tersebut juga

didukung oleh Cahyono *et.,al.* (2016), Gemilang (2016), Brandao *et.,al.*(2015), dan Lionita dan Kusbandiyah (2017) yang mengatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Profitabilitas merupakan bentuk cerminan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan bagi perusahaan. Profitabilitas merupakan bentuk kinerja perusahaan yang dilakukan oleh manajemen dalam mengelola kekayaan yang dimiliki perusahaan. Profitabilitas merupakan faktor dalam menentukan beban pajak, karena perusahaan yang mendapatkan laba tinggi akan membayar beban pajak yang tinggi. ,(Gemilang,2016). Pernyataan tersebut juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakuakn oleh Brandao *et.,al.* (2015) yang mengatakan bahwa perusahaan yang memiliki keuntungan tinggi akan memiliki nilai ETR yang tinggi juga. Namun hal tersebut dibantah oleh Lionita dan Kusbandiyah (2017) dan Cahyono *et.,al.* (2016) mengatakan bahwah profitabilitas tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.

Selain karakteristik perusahaan juga terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi Agresivitas Pajak seperti dari pihak eksternal perusahaan, yaitu CSR (*Corporate Social Responsibility*). Perusahaan yang melakukan kegiatan CSR merupakan salah satu bentuk usaha perusahaan untuk memperoleh profit yang besar tanpa menghilangkan tanggung jawab secara sosial pada lingkungan maupun pihak lain yang terkena dampak dari aktivitas perusahaan tersebut. Terdapat beberapa item CSR yang menjadi beban pengeluaran perusahaan yang dapat dijadikan beban sebagai biaya (*deductible expenses*), biaya tersebut antara lain biaya pengolahan limbah, biaya magang, beasiswa, dan pelatihan, sumbangan dalam rangka pe-nanggulangan bencana nasional, sumbangan fasilitas pendidikan dan lain-lain (Yoehana, 2013).

Jadi tidak heran jika banyak perusahaan yang melakukan kegiatan CSR sebagai salah satu cara agar penghasilan yang dikenakan pajak menjadi berkurang dengan cara melakukan CSR untuk dibebankan sebagai biaya sehingga dapat mengurangi penghasilan bruto (Rahmawati *et.,al.* 2016). Banyak peneliti sebelumnya yang telah menguji hubungan CSR dengan Agresifitas Pajak, seperti yang telah diungkapkan oleh Rahmawati *et.,al.*(2016) dan Richardson dan Lanis (2017) bahwa Pengungkapan CSR memberikan pengaruh terhadap Penghindaran pajak. Tapi hal tersebut berbeda dengan pendapat Kuriah dan Asyik (2016), Yoehana (2013), Chomsatu *et.,al.*(2016), dan Lionita dan Kusbandiyah (2017), yang mengatakan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tidak dapat terjadi dengan secara kebetulan. Karena perusahaan melakukan tindak pajak agresif merupakan hasil keputusan dari kebijakan perusahaan. Manajemen mempunyai peran yang penting dalam memilih strategi untuk melakukan peningkatan jumlah kekayaannya bagi para pemegang sahamnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kinerja perusahaan menjadi lebih baik dan efisien. Nah, jadi tidak heran jika pihak manajemen melakukan strategi dengan cara meminimalkan pembayaran pajaknya hingga dapat lebih efisien bagi perusahaan. Jika berbicara tentang peningkatan kerja perusahaan, maka kompensasi eksekutif merupakan salah satu cara yang dilakukan perusahaan untuk mendorong dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Jadi dapat dikatakan tindak pajak agresif dapat muncul karena adanya kompensasi eksekutif yang dilakukan pihak manager perusahaan.

Penelitian sebelumnya telah membahas hubungan kompensasi eksekutif dengan agresivitas pajak. Menurut Rahayu. (2016) mengatakan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap tindak pajak agresif. Quillin (2017) dan Hanafi dan Harto (2014) juga mendukung hasil penelitian tersebut yang mengatakan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun hal tersebut dibantah oleh Saputro (2017) yang mengungkapkan bahwa kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan hasil dari peneliti sebelumnya yaitu Kuriah dan Asyik (2016) yang meneliti tentang Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap Agresivitas Pajak. Perbedaan penelitian ini dengan Peneliti Kuriah dan Asyik (2016) terletak pada variabel, sampel dan tahun penelitian. Variabel dalam penelitian ini selain menggunakan karakteristik perusahaan dan CSR juga menggunakan kompensasi eksekutif. Selain itu juga untuk mengukur karakteristik perusahaan peneliti hanya menggunakan *size*, *leverage*, dan profitabilitas. Sampel yang digunakan yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016. Sedangkan sampel yang digunakan Kuriah dan Asyik (2016) adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014. Jadi judul penelitian ini adalah “ Pengaruh Karakteristik Perusahaan, CSR,dan Kompensasi Eksekutif terhadap Agresivitas Pajak (Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2014-2016)”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian dapat ditarik rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Ukuran Perusahaan (*Size*) berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?

2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
3. Apakah *Profitabilitas* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
4. Apakah *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap Agresivitas pajak?
5. Apakah Kompensasi Eksekutif berpengaruh terhadap Agresivitas pajak?

1.3. Tujuan

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Ukuran Perusahaan (*Size*) terhadap Agresivitas pajak.
2. Untuk Mengetahui Pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas pajak.
3. Untuk Mengetahui *Profitabilitas* terhadap Agresivitas Pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap Agresivitas pajak.
5. Untuk mengetahui pengaruh Kompensasi Eksekutif terhadap Agresivitas pajak.

1.4. Manfaat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah bagi berbagai pihak terutama akan memberikan kontribusi kepada :

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan acuan bagi perusahaan dalam meminimalkan pajaknya dengan cara yang legal atau sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan.

2. Bagi *Stakeholder*

penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi para pemegang saham (*stakeholder*) untuk memutuskan perusahaan mana yang akan dipilih dan

mendorong manajemen agar berpihak kepada para pemegang saham perusahaan.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memilih perusahaan, baik sebagai investor ataupun sebagai konsumen.

4. Pihak lain

Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan referensi untuk peneliti selanjutnya mengenai Agresivitas Pajak , terutama yang ada di Indonesia.